

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan sebuah dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk periode satu (1) tahun yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Renja OPD yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, penentuan kegiatan Perubahan tahun 2022 juga harus memperhatikan proyeksi kondisi usulan-usulan kegiatan yang masuk dipilah ke dalam beberapa skala prioritas yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan dan tahap penetapan renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kawasan Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Buleleng.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Disamping itu Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pembentukan, jenis, kriteria tipologi perangkat daerah, kedudukan, tugas, dan fungsi perangkat daerah semua diatur kedalam peraturan pemerintah yang mengharuskan daerah mengikuti regulasi yang berlaku serta merubah kedudukan perangkat daerah sesuai dengan kriteria dan pembobotan yang dituangkan dalam peraturan tersebut.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, RKPD
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan II (Ventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 050/483/HK/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ini dimaksudkan agar menjadi pedoman bagi perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) tahun 2022 dan Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1.1. Sebagai Pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang berkelanjutan dan konsisten antara perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pada setiap tahun Anggaran

1.2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Maupun laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng berdasarkan kewenangan sesuai dengan Tupoksinya.

1.3. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah :

- 2.1 Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat kurang mampu kearah yang lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
- 2.2 Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan berbagai komponen pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 2.3 Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang.
- 2.4 Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
- 2.5 Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
- 2.6 Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan Pengertian Ringkas tentang Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Proses penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Keterkaitan antara Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Dokumen RKPD, RENSTRA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan RENJA dan RENJA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERUBAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

Bab ini memuat kajian review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun ini (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kawasan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berisikan uraian mengenai

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Dampak terhadap capaian visi dan misi kepada daerah terhadap capaian program nasional/internasional.
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan Usulan Program dan ditujukan kepada Kegiatan Masyarakat: dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, yang langsung Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan maupun pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam Bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditunjuk kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng.

3.3. Program dan Kegiatan.

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang sudah di sepakati.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Sampai Dengan Tahun Berkenaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama tahun berjalan 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2022 Triwulan II telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 ada dilaksanakan dan ada beberapa yang tidak dapat dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi terhadap renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program/kegiata dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program/kegiatan dan sub kegiatan serta hasil rencana program/kegiatan dan sub kegiatan.

Program pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2022 terdiri dari 8 Program dengan 19 Kegiatan dan 40 Sub kegiatan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan alokasi anggaran Belanja Langsung dari APBD Kabupaten Buleleng 2022 sebesar Rp.17.349.574.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.547.969.126 atau 43,51% dari rencana, sedangkan realisasi fisiknya adalah sebesar 58,99%% dari rencana. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan per program adalah sebagai berikut:

I. Realisasi Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 8 kegiatan dan 22 Sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.865.703.560 ,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 3.085.709.795,- (52,61%)

1.2. Program pengembangan perumahan

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 4 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp.2.431.090.000,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 1.317.185.756,- (54,18%)

1.3. Program kawasan permukiman

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 3 kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 5.097.935.000,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 387.263.828,- (7,6%)

1.4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp. 3.500.110.000,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 2.530.561.081,- (72,29%)

1.5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 (satu) kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp. 161.340.000,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 82.174.438,- (50,93%)

1.6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 kegiatan dan 1 sub Kegiatan dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 167.825.440,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 83.213.202,- (49,58%)

1.7. Program Penetapan Tanah Ulayat

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran Sebesar Rp.57.066.600,- dan dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 28.630.108,- (50,17%)

1.8. Program Penatagunaan Tanah

Pelaksanaan program ini dijabarkan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp 68.503.400,- dengan jumlah terealisasi sebesar Rp. 33.230.918,- (48,51%)

Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan Tupoksi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

- 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Jumlah Pagu sebesar Rp. 152.481.679,-
- 1.2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Jumlah Pagu Sebesar Rp. 181.866.609,-

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah pagu sebesar Rp. 3.006.329.468,-
- 2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Jumlah pagu sebesar Rp.44.605.500,-
- 2.3. Sub Kegiatan Pelaksaaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 368.254.773-

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 26.670.220,-

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,

- 4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 50.854.000,-

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 9.697.765,-
- 5.2. Sub Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 140.473.300,-
- 5.3. Sub Penyediaan Bahan Logistik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 391.449.410,-
- 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – Undangan dengan jumlah Pagu sebesar Rp. 5.580.000,-
- 5.5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan kunsultasi SKPD dengan jumlah pagu sebesar Rp. 172.496.000-

6. Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 43.028.053,-
- 6.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 13.999.700,-

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- 7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Jumlah pagu sebesar Rp. 194.644.648,-
- 7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah pagu sebesar Rp. 113.549.910,-
- 7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 247.449.910,-
- 7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan jumlah pagu sebesar Rp. 416.998.814,-
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 246.858.469,-
 - 8.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 20.614.000,-
 - 8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 70.364.800,-
 - 8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan jumlah pagu sebesar Rp. 17.820.000,-
- 9. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota.**
 - 9.1. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu sebesar Rp. 121.736.000,-
- 10. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**
 - 10.1. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dengan jumlah pagu sebesar Rp. 2.239.695.000,-
- 11. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**

11.1 Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan Jumlah pagu Sebesar Rp. 1.244.675.000,-

12. Kegiatan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung

12.1.Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung dengan jumlah pagu sebesar Rp. 5.940.000-

13. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

13.1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan jumlah pagu sebesar Rp. 160.000.000,-

13.2 Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh denan jumlah pau sebesar Rp. 116.000.000,-

14. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

14.1. Sub Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni denan jumlah pau sebesar Rp. 200.115.440,-

14.2 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/peremajaan permukiman kumuh dengan jumlah pagu sebesar Rp. 119.960.951,-

14.3 Pembanunan Rumah Baru layak huni denan jumlah pagu sebesar Rp. 4.501.858.609,-

15. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

15.1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan jumlah pagu sebesar Rp. 3.500.110.000,-

16. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

16.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dengan jumlah pagu sebesar Rp. 161.340.000-

17. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

17.1. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu sebesar Rp. 167.825.440,-

18. Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat Yang Lokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

18.1. Sub Kegiatan Penetapan Tanah Ulayat Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku dengan jumlah pagu sebesar Rp. 57.066.600,-

19. Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

19.1. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota dengan jumlah pagu sebesar Rp. 68.503.400,-

- II. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam perubahan penyusunan renja 2022 Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten buleleng tidak ditemukan.
- III. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, Tertundanya Kegiatan DAK karena petunjuk operasional baru ditrima, adanya Kegiatan menunggu Perubahan Anggaran, Terjadi SILPA akibat proses Negosiasi Harga, Peralatan-peralatan Kantor dengan kondisi masih baik menjadi efisiensi Anggaran Pemeliharaan dan tidak tersedianya sebagian barang di pasaran pada Kegiatan Belanja Modal
- IV. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik dengan jumlah presentase infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan
- V. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Buleleng-
Rencana Kerja Perubahan 2022*

- a. Melakukan penyesuaian target kinerja pada Rencana Kerja Perubahan (RENJA) 2022 dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya
- b. Melakukan penyesuaian Rencana Kerja Perubahan tahun 2022 dengan memperhatikan capaian kinerja tahun 2022 dan target kinerja pada Renstra.
- c. Memaksimalkan sumber daya yang tersedia dengan memastikan penganggarannya pada kegiatan yang benar-benar menunjang capaian target Kinerja Dinas.
- d. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- e. Membuatkan Time Schedule agar kegiatan dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan target.

Tabel 2.1
HASIL TERHADAP RENJA SKPD

*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Buleleng-
Rencana Kerja Perubahan 2022*

No	Kode				Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) /Kegiatan Output		Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun lalu (n-1) Tahun 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD				
						Output	Outcome	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja Renja Tahun 2021		Target Kinerja Program Kegiatan TW II Tahun 2021		Realisasi Renja TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan		Fisik	Keuangan
												Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				(14+8)	(15+9)	(18/6)	(19/7)	
1	01	04	01		DINAS PERUMAHAN, PERMUKMAN DAN PERTANAHAN				16.672.376.000															
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				681.806.000			#####		5.073.815.160										
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah				320.381.975	446.135.000		481.128.700		178.704.560										
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran, Dokumen RKA, Dokumen DPA, Dokumen DPA Pergeseran, Dokumen RDPPA, Dokumen DPPA	Persentase Kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	5 Dokumen	164.980.975	5 Dokumen	224.900.500	5 Dok	242.541.100	5 Dok	100.330.960	5,00	100.330.960,00	42,74	41.804.300,00	5	325.231.460,00	1	1,97	
1	01	04	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan Disperkinta terhadap capaian kinerja, Jumlah Laporan LAKIP/LKIP Disperkinta, Jumlah Laporan Perjanjian Kinerja Disperkinta	Persentase Kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	7 Jenis Dokumen	155.401.100	1 Dokumen 12 Laporan	221.234.500	7 Dok	238.587.600	7 Dok	78373600	7,00	78.373.600,00	43,07	31.611.610,000	7	299.608.100,00	1	1,93	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					679.718.148		#####		3.416.481.679						-	679.718.148,00	-	-	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tunjangan dan Gaji PNS	Persentase peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	12 Bulan	3.870.611.000			12 bulan	3.870.611.000	12 bulan	3.064.732.000	12,00	3.064.732.000,00	50,00	1.482.451.457,00	12	3.064.732.000,00	2	0,79	
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	36 Orang	46.709.760	10 Jenis	33.909.040	25 orang	46.001.280	25 orang	46.709.760	25,00	46.709.760,00	44,68	17.450.766,00	25	80.618.800,00	5	1,73	

*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Buleleng-
Rencana Kerja Perubahan 2022*

1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Persentase Kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 Laporan	471.730.977	12 Laporan	645.809.108	12 Laporan	685.290.477	12 Laporan	305.039.919	12,00	366.126.709,00	45,64	122.176.520,00	12	1.011.935.817,00	2	2,15
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah				50.695.680		52.976.350		50.179.200		50.695.680					-	52.976.350,00	-	1,04
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan aset Milik Daerah	Persentase Kualitas Pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	12 Laporan	50.695.680	12 Laporan	52.976.350	12 Laporan	50.179.200	12 Laporan	50.695.680	12,00	50.695.680,00	48,92	20.576.420,00	12	103.672.030,00	2	2,04
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				48.690.000		11.670.350		12.979.725		51.936.000					-	11.670.350,00	-	0,24
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia	Jumlah Pakaian Dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	37 Stel	48.690.000	37 Stel	11.670.350	37 stel	12.979.725	37 stel	51.936.000	0	0	0	0	-	11.670.350,00	-	0,24
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				678.547.235		805.921.418		840.049.805		140.331.885					-	805.921.418,00	-	1,19
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	15 Jenis	8.717.665	15 Unit	27.500.000	6 Jenis	8.717.665	6 Jenis	2.436.115	6,00	2.436.115,00	100,00	2.136.200,00	6	29.936.115,00	1	3,43
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	15 Unit	122.188.000	15 Unit	319.370.000	15 Jenis	83.688.000	15 Jenis	30.008.000	15,00	9.339.000,00	0,00	0,00	15	328.709.000,00	3	2,69
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Bahan logistik yang tersedia	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	12 Bulan	417.696.770	2 Jenis	34552518	12 bulan	470.762.750	12 bulan	102.192.770	12,00	101.850.230,00	60,42	60.851.640,00	12	136.402.748,00	2	0,33
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Barang cetakan dan pengadaan	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	7 Jenis	-	7 Unit	33.746.900	7 Jenis	37.121.590	7 Jenis	0	0,00	0	0	0	-	33.746.900,00	-	-
1	04	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	4 Jenis	5.580.000	4 Jenis	8.470.000	4 Jenis	9.317.000	4 Jenis	5.580.000	4,00	5.580.000,00	75,52	2.107.000,00	4	14.050.000,00	1	2,52
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	40 Laporan	124.364.800	40 Laporan	348.535.100	40 laporan	230.442.800	40 laporan	115000	5,00	115.000,00	100,00	115.000,00	5	348.650.100,00	1	2,80
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				70.323.550		630.000.000		767.000.000		38.151.850					-	630.000.000,00	-	8,96
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Oprasional	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja aparatur	3 Unit	-	3 Unit	500.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	0	0,00	0	0	0	-	500.000.000,00	-	-

*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Buleleng-
Rencana Kerja Perubahan 2022*

1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Rumah Korban Bencana Yang Tertangani	Persentase Peningkatan Disiplin dalam mendukung kualitas kinerja	5 Kecamatan	125.751.000	900 Unit	1.705.371.520	1 Dokumen	167.624.000	1 Dokumen	174.624.000	5,00	174.624.000,00	32,16	46.503.822,00	5	1.879.995.520,00	1	14,95	
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota			1 Tahun	0	0	0		42.000.000		45.355.000					-	-	-		
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana	Jumlah Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi	Rumah Korban bencana yang Tersosialisasikan	1 Tahun	0	0	0	1 Tahun	42.000.000	1 Tahun	45.355.000	1,00	45.355.000,00	33,33	10.078.880,00	1	0	-		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				2.267.809.000	1 Dokumen	76.929.380		289.675.400		3.346.520.162					-	76.929.380,00	-	0,03	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Akibat Bencana Alam Yang Dapat Direhabilitasi	Persentase Rumah Korban Bencana Alam/ Sosial yang siap huni	204 Unit	2.267.809.000	1 Dokumen	76.929.380	110 Unit	289.675.400	110 Unit	1.244.675.000	110,00	1.244.675.000,00	73,86	191.928.252,00	110	1.321.604.380,00	22	0,58	
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				65.620.000	0,00			74.000.000		15.119.000					-	0,00	-	-	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Perumahan Yang Layak, Sehat dan Teratur	Jumlah Infrastruktur yang tersedia untuk pemenuhan pelayanan publik	2 Lokasi	65.620.000	0,00	0	2 lokasi	74.000.000	2 lokasi	15.119.000		15.119.000,00		14.852.960,00	2	15.119.000,00	0	0,23	
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				9.490.000	0,00	0		0		0					-	0,00	-	-	
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Sertifikat Kepemilikan Bangunan Yang Sudah Tertangani	Persentase Kavalitas kawasan permukiman	2 Gedung	9.490.000		0	0	0	2 lokasi		0	0	0	0	0	-	0,00	-	-
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.690.470.000				#####		3.542.754.220					-	0,00	-	-	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				336.000.000				154.177.720		447.165.900					-	0,00	-	-	
1	04	03	2.02	01	Survei dan penetapan lokasi dan perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah Kawasan permukiman yang tertanganin	Persentase Kawasan permukiman			0	0	1 kawasan	154.177.720	1 kawasan	154.177.720	1,00	154.177.720,00	41,57	53.450.970,00	1	154.177.720,00	0	-	
1	04	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Perencanaan Teknis Yang Tersusun	Persentase Kawasan permukiman yang terdata	1 Dokumen	200.000.000	0	0	1 Perda	0	1 Perda	292.988.180	1,00	292.988.180,00	30,17	71.549.440,00	1	292.988.180,00	0	1,46	
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat Yang Terbentuk/ Terbina	Persentase Kawasan permukiman yang terdata	10 Kelompok	136.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00	-	-	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				3.354.470.000	1 Kawasan	177.824.700	140 Unit	#####		3.095.588.320					-	177.824.700,00	-	0,05	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni	141 Unit	3.354.470.000	1 Kawasan	177.824.700	140 Unit	3.118.508.320	140 Unit	3.095.588.320	140,00	3.118.508.320,00	26,42	759.334.310,00	140	3.296.333.020,00	28	0,98	

*Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Buleleng-
Rencana Kerja Perubahan 2022*

1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				3.441.240.000	0	0	#####		2.991.750.000						-	0,00	-	-
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				3.441.240.000	0	0	#####		2.991.750.000						-	0,00	-	-
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dihar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	Jumlah Rumah Layak Huni	158 Unit	3.441.240.000	0	0	810	3.000.130.000	810	2.991.750.000	128,00	2.991.750.000,00	71,12	612.853.380,00	128	2.991.750.000,00	26	0,87
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				75.290.000	0	0	126.600.000		159.487.000						-	0,00	-	-
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				75.290.000	0	0	126.600.000		159.487.000						-	0,00	-	-
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah PSU Perumahan Yang Layak, Sehat, Aman, Serasi, dan Teratur	Persentase Penyediaan PSU Perumahan	2 Lokasi	75.290.000	0	0	2 Lokasi	126.600.000	2 Lokasi	159.487.000	2	159.487.000,00	50,28	26.908.600,00	2	159.487.000,00	0	2,12
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				178.700.000											-	0,00	-	-
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				178.700.000											-	0,00	-	-
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				47.510.000	4 Kasus	238.347.000	256.303.800		123.178.704						-	238.347.000,00	-	5,02
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				47.510.000	4 Kasus	238.347.000	256.303.800		123.178.704						-	238.347.000,00	-	5,02
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terfasilitas	Persentase Konflik Pertanahan yang di Tindak lanjuti	8 Kasus	47.510.000	4 Kasus	238.347.000	12 Kasus	256.303.800	12 Kasus	123.178.704	8	123.178.704,00	51,26	11.549.222,00	8	361.525.704,00	2	7,61
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				54.066.600	1 Dokumen	310.528.900	333.923.900		48.960.967						-	310.528.900,00	-	5,74
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota				54.066.600	1 Dokumen	310.528.900	333.923.900		48.960.967						-	310.528.900,00	-	5,74
2	10	07	2.01	03	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Dokumen Tanah Ulayat yang disusun	Persentase Informasi Pertanahan Yang diterima baik oleh masyarakat	2 Dokumen	54.066.600	1 Dokumen	310.528.900	1 dokumen	333.923.900	1 dokumen	48.960.967	2	48.960.967,00	53,25	21.640.692,00	2	359.489.867,00	0	6,65
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				77.123.400	4 Lokasi	13.218.841	140235878.86		1.090.908.200						-	13.218.841,00	-	0,17
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Harapannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				77.123.400	4 Lokasi	13.218.841	140235878.86		1.090.908.200						-	13.218.841,00	-	0,17
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan tanah yang terfasilitasi Jumlah pengadaan tanah yang terfasilitasi	Persentase tanah yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan	3 lokasi	77.123.400	4 Lokasi	13.218.841	4 lokasi	140235878.86	4 lokasi	1.090.908.200	5	1.090.908.200,00	4,04	26.613.640,00	5	1.104.127.041,00	1	14,32

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Realisasi dari program kerja tahun 2021 sampai dengan triwulan II tersebut memberikan bahan analisis terhadap beberapa program kerja yang sekiranya akan rendah realisasi pencapaian target dan anggarannya, jika dibiarkan walaupun pencapaian fisik 100% namun anggarannya tidak terserap seluruhnya. Atau kemungkinan adalah dengan anggaran yang sudah ada akan menghambat pencapaian target fisiknya. Berdasar itulah maka agar optimal dalam pencapaian target perlu diadakan penambahan anggaran dengan mengambil dari pagu anggaran program kerja lain yang sudah optimal target fisiknya. Selain itu juga mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran dengan tidak mengurangi manfaat dan kualitas program/kegiatan yang direncanakan, maka perlu adanya pengurangan atau perampingan anggaran. Rencana program, kegiatan dan sub.kegiatan dalam perubahan pada tahun anggaran 2021 ini meliputi:

A. Kegiatan lanjutan tahun berkenan

Semua program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan kelanjutan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun berkenaan

B. Pergeseran dan penghapusan kegiatan

Beberapa kegiatan yang mengalami pengurangan besaran anggarannya dan di sisi lain mengalami kenaikan tergantung dari kebutuhan dengan mengingat efisiensi anggaran yang ada

C. Matrik rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng yang berisi prioritas program dan kegiatan. sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD Perubahan.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian paparan kami, mengenai Program rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng tahun 2021, semoga bisa kita cermati bersama bahwa mensejahterakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh komponen pembangunan termasuk masyarakat didalamnya, untuk senantiasa bersama-sama mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah melalui peran sertanya dalam pembangunan Buleleng ke depan menuju Buleleng Smile dengan masyarakat yang adil dan sejahtera.